



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN PASTIKA al. PURYA.**  
Tempat lahir di : Badung.  
Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 27 April 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari  
Kecamatan Petang Kabupaten Badung.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : PNS (Sekdes Desa Carangsari).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 (Tahanan Rumah) ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 (Tahanan Rumah) ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 (Tahanan Rumah) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 (Tahanan Rumah) ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 (Tahanan Rumah);

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 16 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan atau mengadakan judi kepada umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah),  
**dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar,
  - 1 (satu) buah ember warna merah dan
  - 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu,
  - 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar,
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino,
  - 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu.

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2018 sekira jam 22.30 WITA bertempat di sebuah Pos Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa I Wayan Pastika al. Purya sering menyelenggarakan permainan judi jenis kocokan / dadu di Pos Kamling desa Samuan Kangin Desa Carangsari, kemudian informasi tersebut diperdalam dengan melakukan penyelidikan, dan ternyata benar saat petugas turun kelapangan melihat kerumunan orang yang sedang bermain judi kocokan / dadu, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa sebagai penyelenggara permainan judi kocokan / dadu yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menyelenggarakan judi kocokan / judi dadu tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang,
- Bahwa cara permainan judi kocokan / dadu adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada pada mata dadu,, kemudian dadu tersebut terdakwa kocok dengan alat kocokan berupa ember warna merah dengan alas nampan / lengser, setelah itu baru para pemain melakukan taruhan dengan memasang sejumlah pada gambar yang tersedia diatas perlak, kemudian terdakwa membuka alat kocokannya gambar mata dadu apa yang menghadap keatas dan jika mata dadu yang menghadap keatas tersebut sama gambarnya dengan uang taruhan yang dipasang oleh para pemain maka para pemain tersebut berhak memenangkan taruhannya, apabila pemain memasang taruhan disalah satu gambar maka pemain berhak mendapatkan uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya tersebut dengan jumlah mata dadu yang muncul dan jika tidak muncul pemain akan kalah, jika pemain memasang taruhannya pada 3 gambar sekaligus maka apabila ketiga mata dadunya muncul maka pemain mendapatkan uang yang dipasang tersebut dikalikan 5 (lima), dan jika muncul 2 gambar maka dikalikan dua dan jika muncul satu gambar saja maka pemain dinyatakan kalah.
- Bahwa fungsi dari kartu domino adalah untuk mengetahui jumlah uang yang sudah terdakwa keluarkan, apabila terdakwa sudah kalah sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino kosong sedangkan apabila sudah kalah Rp. 2.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino dua bola.

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membatasi taruhan paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kocokan / dadi ini setiap hari dengan tidak mengenal hari libur.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

Perbuatan terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

### Atau

### Kedua.

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa I Wayan Pastika al. Purya sering menyelenggarakan permainan judi jenis kocokan / dadu di Pos Kamling desa Samuan Kangin Desa Carangsari, kemudian informasi tersebut diperdalam dengan melakukan penyelidikan, dan ternyata benar saat petugas turun kelapang melihat kerumunan orang yang sedang bermain judi kocokan / dadu, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa sebagai penyelenggara permainan judi kocokan / dadu yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menyelenggarakan judi kocokan / judi dadu tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang,
- Bahwa cara permainan judi kocokan / dadu adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada pada mata dadu,, kemudian dadu tersebut terdakwa kocok dengan alat kocokan berupa ember warna merah dengan alas nampan /

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengser, setelah itu baru para pemain melakukan taruhan dengan memasang sejumlah pada gambar yang tersedia diatas perlak, kemudian terdakwa membuka alat kocokannya gambar mata dadu apa yang menghadap keatas dan jika mata dadu yang menghadap keatas tersebut sama gambarnya dengan uang taruhan yang dipasang oleh para pemain maka para pemain tersebut berhak memenangkan taruhannya, apabila pemain memasang taruhan disalah satu gambar maka pemain berhak mendapatkan uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya tersebut dengan jumlah mata dadu yang muncul dan jika tidak muncul pemain akan kalah, jika pemain memasang taruhannya pada 3 gambar sekaligus maka apabila ketiga mata dadunya muncul maka pemain mendapatkan uang yang dipasang tersebut dikalikan 5 (lima), dan jika muncul 2 gambar maka dikalikan dua dan jika muncul satu gambar saja maka pemain dinyatakan kalah.

- Bahwa fungsi dari kartu domino adalah untuk mengetahui jumlah uang yang sudah terdakwa keluarkan, apabila terdakwa sudah kalah sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino kosong sedangkan apabila sudah kalah Rp. 2.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino dua bola.
- Bahwa terdakwa membatasi taruhan paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kocokan / dadu ini adalah untuk menambah penghasilan.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

Perbuatan terdakwa I WAYAN PASTIKA al. PURYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi I Gede Sarjana:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa I Wayan Pastika al. Purya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Pos Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kepada masyarakat umum jenis kocokan. / dadu.
- Bahwa informasi dari masyarakat kalau di Pos Kamling Banjar Samuan Tiga Kangin sering diselenggarakan permainan judi jenis Kocokan / dadi
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kocokan / dadu ini terdakwa berperan selaku penyelenggara.
- Bahwa system / cara permainan judi kocokan / dadu ini adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang sudah berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada di dadu,, setelah perlak tersebut digelar kemudian terdakwa menaruh dadunya diatas alas dan ditutup dengan ember warna merah, selanjutnya para pemain memasang dengan uang disalah satu gambar yang ada di perlak tersebut, setelah beberapa pemain memasang atau menaruh uangnya di masing-masing gambar, kemudian terdakwa mengocok dadunya selanjutnya ember penutup dibuka, apabila pemasang menaruh uang digambar yang sama dengan dadu yang sudah dikocok maka pemain memperoleh kemenangan, kalau pemain memasang Rp. 10.000,- gambarnya kelihatan atau muncul 1 (satu) maka pemain memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- kalau gambarnya kelihatan 3 (tiga) sesuai dengan gambar yang dipasang maka pemain memperoleh bayaran uang sebesar Rp. 30.000,-. Selanjutnya pemasang yang memasang setelah dikocok tidak keluar gambarnya maka menjadi keuntungan penyelenggara atau yang mengadakan judi kocokan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**2. Saksi Gede Sujana,SH.** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa I Wayan Pastika al. Purya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Pos

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kepada masyarakat umum jenis kocokan. / dadu.
- Bahwa informasi dari masyarakat kalau di Pos Kamling Banjar Samuan Tiga Kangin sering diselenggarakan permainan judi jenis Kocokan / dadi
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kocokan / dadu ini terdakwa berperan selaku penyelenggara.
- Bahwa system / cara permainan judi kocokan / dadu ini adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang sudah berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada di dadu,, setelah perlak tersebut digelar kemudian terdakwa menaruh dadunya diatas alas dan ditutup dengan ember warna merah, selanjutnya para pemain memasang dengan uang disalah satu gambar yang ada di perlak tersebut, setelah beberapa pemain memasang atau menaruh uangnya di masing-masing gambar, kemudian terdakwa mengocok dadunya selanjutnya ember penutup dibuka, apabila pemasang menaruh uang digambar yang sama dengan dadu yang sudah dikocok maka pemain memperoleh kemenangan, kalau pemain memasang Rp. 10.000,- gambarnya kelihatan atau muncul 1 (satu) maka pemain memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- kalau gambarnya kelihatan 3 (tiga) sesuai dengan gambar yang dipasang maka pemain memperoleh bayaran uang sebesar Rp. 30.000,-. Selanjutnya pemasang yang memasang setelah dikocok tidak keluar gambarnya maka menjadi keuntungan penyelenggara atau yang mengadakan judi kocokan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**3. Saksi Wayan Sudiana:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap karena menyelenggarakan permainan judi kepada masyarakat umum jenis kocokan. / dadu.
- Bahwa atas informasi dari masyarakat kalau di Pos Kamling Banjar Samuan Tiga Kangin sering diselenggarakan permainan judi jenis Kocokan / dadi

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kocokan / dadu ini terdakwa berperan selaku penyelenggara.
- Bahwa system / cara permainan judi kocokan / dadu ini adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang sudah berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada di dadu,, setelah perlak tersebut digelar kemudian terdakwa menaruh dadunya diatas alas dan ditutup dengan ember warna merah, selanjutnya para pemain memasang dengan uang disalah satu gambar yang ada di perlak tersebut, setelah beberapa pemain memasang atau menaruh uangnya di masing-masing gambar, kemudian terdakwa mengocok dadunya selanjutnya ember penutup dibuka, apabila pemasang menaruh uang digambar yang sama dengan dadu yang sudah dikocok maka pemain memperoleh kemenangan, kalau pemain memasang Rp. 10.000,- gambarnya kelihatan atau muncul 1 (satu) maka pemain memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- kalau gambarnya kelihatan 3 (tiga) sesuai dengan gambar yang dipasang maka pemain memperoleh bayaran uang sebesar Rp. 30.000,-. Selanjutnya pemasang yang memasang setelah dikocok tidak keluar gambarnya maka menjadi keuntungan penyelenggara atau yang mengadakan judi kocokan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Petang pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Pos Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi dadu / kocokan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan adalah 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu / kocokan adalah pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada pada mata dadu,, kemudian dadu tersebut terdakwa kocok dengan alat kocokan berupa ember warna merah dengan alas nampan / lengser, setelah itu baru para pemain melakukan taruhan dengan memasang sejumlah pada gambar yang tersedia diatas perlak, kemudian terdakwa membuka alat kocokannya gambar mata dadu apa yang menghadap keatas dan jika mata dadu yang menghadap keatas tersebut sama gambarnya dengan uang taruhan yang dipasang oleh para pemain maka para pemain tersebut berhak memenangkan taruhannya, apabila pemain memasang taruhan disalah satu gambar maka pemain berhak mendapatkan uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya tersebut dengan jumlah mata dadu yang muncul dan jika tidak muncul pemain akan kalah, jika pemain memasang taruhannya pada 3 gambar sekaligus maka apabila ketiga mata dadunya muncul maka pemain mendapatkan uang yang dipasang tersebut dikalikan 5 (lima), dan jika muncul 2 gambar maka dikalikan dua dan jika muncul satu gambar saja maka pemain dinyatakan kalah.
- Bahwa fungsi dari kartu domino adalah untuk mengetahui jumlah uang yang sudah terdakwa keluarkan, apabila terdakwa sudah kalah sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino kosong sedangkan apabila sudah kalah Rp. 2.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino dua bola.
- Bahwa terdakwa membatasi taruhan paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa menyelenggarakan judi kocokan baru 15 putaran dan terdakwa belum mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar,
- ☐ 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu,
- ☐ 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar,
- ☐ 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino,
- ☐ uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah),
- ☐ 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Petang pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Pos Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi dadu / kocokan.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil di amankan adalah 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar, 1 (satu) buah ember warna merah dan 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, uang tunai sebanyak Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris. barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna rose gold, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Pol DK 4108 KAF berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa I Wayan Pastika yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah setiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian sedangkan tanpa hak artinya permainan judi yang terdakwa selenggarakan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi I Gede Sarjana, saksi Gede Made Ardana, dan saksi I Wayan Sudiana al. Kabe yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung oleh adanya barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di Pos Kamling Banjar Samuan Kangin Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung, terdakwa telah memberi kesempatan main judi kepada masyarakat umum dengan cara pertama-tama terdakwa menggelar perlak atau plastic yang berisi gambar yang sama gambarnya dengan gambar yang ada pada mata dadu,, kemudian dadu tersebut terdakwa kocok dengan alat kocokan berupa ember warna merah dengan alas nampan / lengser, setelah itu baru para pemain melakukan taruhan dengan memasang sejumlah pada gambar yang tersedia diatas perlak, kemudian terdakwa membuka alat kocokannya gambar mata dadu apa yang menghadap keatas dan jika mata dadu yang menghadap keatas tersebut sama gambarnya dengan uang taruhan yang dipasang oleh para pemain maka para pemain tersebut berhak memenangkan taruhannya, apabila pemain memasang taruhan disalah satu gambar maka pemain berhak mendapatkan uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya tersebut dengan jumlah mata dadu yang muncul dan jika tidak muncul pemain akan kalah, jika pemain memasang taruhannya pada 3 gambar sekaligus maka apabila ketiga mata dadunya muncul maka pemain mendapatkan uang yang dipasang tersebut dikalikan 5 (lima), dan jika muncul 2 gambar maka dikalikan dua dan jika muncul satu gambar saja maka pemain dinyatakan kalah.

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fungsi dari kartu domino adalah untuk mengetahui jumlah uang yang sudah terdakwa keluarkan, apabila terdakwa sudah kalah sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino kosong sedangkan apabila sudah kalah Rp. 2.000.000,- maka terdakwa akan menaruh kartu domino dua bola, terdakwa membatasi taruhan paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi kocokan / dadu ini adalah untuk menambah penghasilan dan permainan judi dadu yang terdakwa selenggarakan sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah); dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar,
- 1 (satu) buah ember warna merah dan
- 1 (satu) buah nampan sebagai alat kocok mata dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar,
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino,
- 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi .

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN PASTIKA alias PURYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah),  
**dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah perlak warna merah berisi enam buah gambar,
  - 1 (satu) buah ember warna merah dan

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nampian sebagai alat kocok mata dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi enam buah gambar,
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino,
- 1 (satu) buah tas warna merah merek Elle Paris.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Putu Gede Juliarsana, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Pasek, SH.MH.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Sri Astutiani, SH.**

**Catatan :**

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2019, Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 342/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

